

BAB II
TINJAUAN TEORITIS UNDANG - UNDANG NO. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian dan Macam Jaminan

1. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Berbicara tentang jaminan, umumnya selalu dihubungkan dengan pemberian kredit. Suatu lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank, termasuk lembaga pembiayaan, didalam memberikan kredit atau pembiayaan umumnya meminta jaminan kepada debitur. Jaminan yang dimaksud disini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*Zekerheid*” atau “*Cautie*”. *Zekerheid* atau “*Cautie*” mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.²⁵

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah: Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁶

Sutarno merumuskan "Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang

²⁵ H. Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21. (selanjutnya disebut H. Salim HS. II).

²⁶ Pasal 1 angka 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai Jaminan untuk pembayaran dari utang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh kreditur dan debitur".²⁷

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Hadisoeparto yang mengemukakan bahwa "Jaminan kredit ialah segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban, yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".²⁸

Kartono menyatakan bahwa "Jaminan dalam suatu pemberian kredit merupakan suatu usaha dari kreditur untuk memperkuat kedudukannya sebagai kreditur dalam arti mendapat Jaminan yang lebih kuat walaupun hak-hak kreditur pada umumnya sudah dijamin oleh kekayaan debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".²⁹

Adapun selengkapnya dari ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dimaksud adalah sebagai berikut :

Pasal 1131 KUH Perdata;

Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

²⁷ Sutarno, *Op.Cit*, ha. 142.

²⁸ Hartono Hadisoeparto, (1984). *Pokok-pkok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, Hal. 50

²⁹ Kartono, 1977, *Hak-hak Jaminan Kredit*. Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 11

Pasal 1132 KUH Perdata;

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang-orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Dari pengertian jaminan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami konsepsi jaminan sebagai berikut :

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur
2. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil).
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.
4. Keyakinan kreditur atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya.

Dalam konteks pemberian kredit, menurut Sutan Remy Sjahdeini, jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.³⁰

Sesungguhnya keberadaan jaminan merupakan prasyarat untuk memperkecil risiko kreditur dalam penyaluran kredit. Sebagai langkah antisipatif dalam menarik kembali kredit atau pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur, jaminan hendaknya dipertimbangkan dua faktor, yaitu :

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 1999, *Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, h.132.

1. *Secured*, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur, maka bank memiliki kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.
2. *Marketable*, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban debitur.³¹

Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit dengan tujuan untuk menghindarkan adanya risiko debitur tidak membayar hutangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak mampu melunasi hutangnya maka kreditur dapat menjual atau menutup hutang dari hasil penjualan jaminan tersebut.

Menurut Subekti, jaminan yang dapat dianggap baik (ideal), apabila :

1. Secara mudah dapat membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya
3. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.³²

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas maka fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. "Kredit yang didukung dengan jaminan disebut *secured loans* sedangkan kredit yang

³¹ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, h. 71.

³² Soebekti, 1996, *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 73.

tidak didukung dengan jaminan disebut *unsecured loans*".³³

Menurut Sutarno, jaminan kredit berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan.³⁴

Sementara Suyatno menyatakan bahwa kegunaan jaminan kredit adalah :

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminakan kepada bank.³⁵

Dengan demikian keberadaan jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Keberadaan jaminan dapat memberikan manfaat baik bagi kreditur maupun debitur. Bagi debitur, dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh

³³ Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 76.

³⁴ Thomas Suyatno, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 88.

³⁵ Thomas Suyatno, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 88.

fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam pengembangan usaha yang dijalankannya, karena sudah tersedia modal yang memadai sesuai dengan kebutuhannya. Dengan modal yang diperoleh melalui fasilitas kredit itu debitur dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar.

Sedangkan manfaat jaminan bagi kreditur, mencakup :

1. Terwujudnya keamanan transaksi dagang yang ditutup
2. Memberikan kepastian hukum bagi kreditur.³⁶

Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Apabila debitur tidak mampu dalam pengembalian pokok kredit dan bunga, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan

2. Sumber Hukum Jaminan

Sumber hukum mengandung banyak pengertian.³⁷ Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.³⁸ Ada juga yang memberi arti sumber hukum itu sebagai tempat asalnya hukum.³⁹

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam,

³⁶ Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 31. (selanjutnya disebut Munir Fuady III).

³⁷ G.W. Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, English Language Book Society, Oxford University Press, London, hal. 188.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 301.

³⁹ Bachsan Mustafa, *Op.Cit.*, hal. 74.

yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.⁴⁰ Menurut Moch Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, bagi seorang sarjana hukum yang penting adalah sumber hukum yang formal,⁴¹ terutama yang berbentuk tertulis.

Analog dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sumber hukum jaminan yang formal dalam bentuk tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum jaminan yang tertulis adalah tempat ditemukannya kaedah-kaedah hukum jaminan berasal dari sumber hukum tertulis.

1. Buku II KUH Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

KUH Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk pemerintah kolonial Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848. KUH Perdata (BW) ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Tentang jaminan diatur dalam Buku II BW pada bagian yang mengatur tentang Hukum Benda. Pada Buku II BW diatur tentang lembaga jaminan gadai, dan hipotik. Untuk hipotik atas tanah tidak berlaku lagi, karena telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Masalah gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Dalam ketentuan ini diatur tentang;

1. Pengertian gadai (pasal 1150)
2. Bentuk perjanjian gadai (pasal 1151)
3. Hak-hak para pihak (pasal 1152 – pasal 1153)
4. Kewajiban para pihak (pasal 1154 – 1155)
5. Wanprestasi (pasal 1156)

⁴⁰ Algra, dkk., 1975, *Kamus Istilah Hukum Fochema Andreal Belanda – Indonesia*, Bina Cipta Bandung, hal. 74.

⁴¹ Moch Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hkum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, hal. 45.

6. Tanggung jawab para pihak (pasal 1157)
7. Bunga (pasal 1158)
8. Debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai, sebelum dilunasi seluruhnya (pasal 1159)
9. Tidak dapat dibagi-bagi barang gadai (pasal 1160).⁴²

Sedangkan untuk hipotik dalam pasal 1162 sampai dengan pasal 1232,

KUH Perdata. Didalam berbagai ketentuan ini diatur tentang;

1. Ketentuan-ketentuan umum (pasal 1162 – pasal 1178)
2. Pendaftaran Hipotik dan bentuk pendaftaran (pasal 1179 – 1194)
3. Pencoretan pendaftaran (pasal 1195 – 1197)
4. Akibat Hipotik terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (pasal 1198 – 1208)
5. Hapusnya hipotik (pasal 1209-1220)
6. Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotik, tanggung jawab mereka dalam hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (pasal 1221-1232).⁴³

2. KUH Perdata (*Wetboek Van Kophandell*)

KUH Dagang diatur dalam stb. 1847 Nomor 23. KUH Dagang terdiri atas 2 buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada umumnya dan Buku II tentang Hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan Hipotik Kapal Laut. Pasal-pasal yang mengatur tentang Hipotik Kapal Laut adalah pasal 314 sampai dengan pasal 316 KUH Dagang.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang ini mencabut berlakunya Hipotik sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan

⁴² H. Salim HS, II, *Op.Cit.*, hal. 15.

⁴³ H. Salim HS, II, *Opcit*, hal. 16.

mengenai Creditverband dalam stb. 1908 – 542 sebagaimana telah diubah dalam stb. 1937 – 190. Tujuan pencabutan ketentuan yang tercantum dalam Buku II KUH Perdata dan stb. 1937 – 190 adalah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang lembaga jaminan untuk benda bergerak yang dijadikan jaminan hutang. Lembaga jaminan ini sebagai alternatif dari gadai, ketika benda bergerak dijadikan jaminan hutang. Ada 3 (tiga) pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :

- 1) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- 2) Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁴⁴

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 menyatakan :

- 1) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani dengan Hipotik.

⁴⁴ H. Salim HS, II, *Op.Cit*, hal. 18.

- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran pasal ini sampai ini belum ada, namun didalam penjelasan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pembebasan hipotik. Sedangkan pelaksanaan pembebanan hipotik atas kapal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

3. Sifat Perjanjian Jaminan

Setiap kali ada perjanjian jaminan, pasti ada perjanjian yang mendahuluinya, yaitu perjanjian hutang-piutang yang disebut perjanjian pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tanpa ada perjanjian pokoknya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokoknya selesai, maka perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkin ada orang yang bersedia menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebut tidak ada. Sifat perjanjian yang demikian disebut *accessoir*.

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, yang artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Perjanjian pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudian perjanjian pengikatan. Dengan

demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum, yaitu :

- a. Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal
- d. Jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan
- e. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus.

Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai jaminan pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.⁴⁵

Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, perjanjian pokoknya harus diatur dengan jelas tentang adanya janji tentang jaminan, dimana perjanjian jaminan dikehendaki oleh Kreditur dan Debitur. Jadi membuat perjanjian jaminan merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjian pokok.

⁴⁵ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank . Alfabeta. Bandung, 2003. hal. 143..

4. Tujuan Jaminan

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan. Pemberian jaminan baik berupa barang-barang atau penanggungan kepada bank adalah bertujuan untuk pengamanan apabila debitur wanprestasi. Jadi dengan adanya jaminan itu dimaksudkan supaya apabila si debitur melakukan wanprestasi, maka jaminan itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengganti.

Oleh karena itu pemberian jaminan atau agunan dalam kegiatan perbankan bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketentuan perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral.⁴⁶ Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan jaminan/agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Adapun syarat-syarat ekonomis yang harus diperhatikan oleh debitur di dalam melakukan pinjaman kredit kepada bank, misalnya jaminan atau agunan tersebut juga mudah diperjualbelikan dan kondisi atau lokasi agunan cukup strategis serta tidak cepat rusak. Sedangkan syarat yuridis yang harus diperhatikan, misalnya agunan tersebut lebih baik milik debitur sendiri dan dalam kekuasaan debitur, agunan tidak dalam sengketa, ada bukti kepemilikannya, dan

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Jaminan dan ungsinya*, Gema Insani Pers, Bandung, 1993, hal. 27.

masih berlaku serta memenuhi persyaratan untuk dapat diikat sebagai agunan (tidak sedang dijaminkan pada pihak lain) .⁴⁷

B. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciaire Eigendomsverdracht* sering disebut sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai dimana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, disebutkan bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kepercayaan merupakan syarat utama di dalam lalu lintas perkreditan. Seorang nasabah memperoleh kredit karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam fidusia, benda jaminan tidak diserahkan secara nyata oleh debitor kepada kreditor, yang diserahkan hanyalah

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 1996, hal. 101.

⁴⁸ Pasal 1 butir 1 UUJF dan Penjelasan.

hak milik secara kepercayaan. Benda jaminan masih tetap dikuasai oleh debitor dan debitor masih tetap dapat mempergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Jaminan fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁹

Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur jaminan fidusia meliputi adanya hak jaminan; adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan; benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.

⁴⁹ Pasal 1 butir 2 UUF dan Penjelasan.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi.⁵⁰

2. Subyek dan Objek Jaminan Fidusia

Subyek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Pada masa sekarang manusia adalah subyek hukum, disamping badan hukum.⁵¹ Sedangkan obyek hukum adalah setiap benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan berwujud maupun tidak berwujud.⁵²

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima Fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia milik sah pemberi fidusia maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan

⁵⁰ Purwahid Patrik, Kashadi, 2005. Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hal 36.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 242.

⁵² Bachsan Mustafa, 2003, *Op.Cit*, hal. 61.

Fidusia. Yang dimaksud korporasi menurut hemat penulis adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjaman-meminjam, uang seperti perbankan.

Jadi penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa Bank sebagai pemberi kredit atau orang-perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.

Yang dimaksud obyek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia yaitu:

a. Benda bergerak berwujud, contohnya:

- 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truck, sepeda motor dan lain-lainnya.
- 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik
- 3) Alat-alat inventaris kantor Perhiasan
- 4) Persediaan barang atau inventory, stock barang, stock barang dagangan *dengan* daftar mutasi barang.
- 5) Kapal laut berukuran dibawah 20
- 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es, mesin jahit.

- 7) Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.
- b. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya:
- 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian.
 - 7) Deposito berjangka.
- c. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara (UU No. 16 tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun diatas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

3. Lembaga Jaminan Fidusia

Dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia, bidang hukum meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya, diantaranya adalah lembaga jaminan. Seiring perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh kebutuhan kredit tersebut.⁵³ Kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyangkut masalah perkreditan tentunya banyak terjadi dalam lalu lintas perekonomian di negara sedang berkembang. Hal ini tentunya akan memerlukan adanya lembaga jaminan demi keamanan bagi pemberi kredit tersebut. Artinya piutang dari pihak yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Jadi dengan adanya jaminan tersebut akan mengurangi risiko yang mungkin terjadi, apabila debitur wanprestasi atau tidak mau membayar pada waktu yang telah ditentukan.

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) menurut Soebekti adalah sebagai berikut :

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pemberi kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu bersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.⁵⁴

⁵³ Sri Soedewi Masjchun, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980., hal. 74.

⁵⁴ Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 29.

Dalam masa pembangunan ini dirasakan perlu adanya lembaga jaminan yang sifatnya lebih longgar, artinya pihak debitur masih dapat menikmati benda jaminan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini untuk memacu debitur agar usahanya tidak terhenti akibat benda-benda modalnya digunakan sebagai jaminan terhadap kreditur.

Adanya lembaga jaminan fidusia dirasakan sangat menguntungkan pihak debitur karena di samping telah memperoleh kredit, pihak debitur masih tetap bisa menikmati atau mempergunakan benda jaminannya sehingga tidak mengganggu kegiatan usahanya. Itulah letak arti pentingnya lembaga jaminan fidusia dalam kehidupan sehari-hari selain itu demi keamanan dan kepastian hukum bagi si pemberi kredit.⁵⁵

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, demikian bunyi Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris.⁵⁶

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

⁵⁵ A. Hamzah & Senjun Manulung, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta, 1987, hal. 38..

⁵⁶ Pasal 5 UUF. Di dalam Pasal 1870 KUHPerdara ditentukan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimua di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya.

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
Cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.⁵⁷

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta yang berguna buat mengantisipasi adanya fidusia ulang. Dimaksudkan dengan pencantuman jam tersebut jika terdapat dan ternyata penerima fidusia lebih dari satu dalam hal pendaftaran dilakukan bersamaan jamnya maka akta yang lebih dahulu yang mendapat prioritas terlebih dahulu.⁵⁸

5. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan agar memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia sehingga tidak terjadi fidusia ulang. Adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang berwenang dalam hal ini

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135

⁵⁸ Martin Roestami, *Makalah Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Jakarta 19-10 Mei 2000, hal. 8-9.

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan salah satu perwujudan asas publisitas, dimana kantor fidusia itu terbuka untuk umum.

Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

Suatu permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakil wajib melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat (Pasal 11 ayat (2) Jaminan Fidusia) :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- 2) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- 3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 5) Nilai penjaminan
- 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia .⁵⁹

Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap, kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, tetapi hanya melakukan pengecekan data saja.⁶⁰

Penerima fidusia menerima sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal sama dengan tanggal penerimaan permohonan jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari

⁵⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia, (Semarang :Undip, 2001), hal. 21.

⁶⁰ Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Jaminan Fidusia, (Semarang :Undip, 2001), hal. 23.

Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan pada saat pendaftaran.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia. Dalam Sertipikat jaminan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maksud dari kekuatan eksekutorial adalah dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

6. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Hak Fidusia

a. Pengalihan Jaminan Fidusia

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru (*accessoir*). Beralihnya jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan oleh kreditur baru pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam ilmu hukum “pengalihan hak atas piutang”, dikenal dengan istilah “*cessie*” yaitu pengalihan piutang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Pengertian lain dari *cessie* adalah suatu perjanjian pengoperan suatu tagihan kepada orang lain, jadi penagihnya diganti dengan penagih yang lain. Dengan *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban menerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan kecuali bila debitur telah cidera janji, obyek fidusia yang telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara (penjelasan Pasal 21 UUF).

Pembeli obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahuinya, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga.

b. Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan hapusnya jaminan fidusia sebagai berikut :

- 1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- 3) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan ikut menjadi hapus. Yang dimaksud dengan “hapusnya utang” antara lain pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Sedangkan pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia sebagai yang memiliki hak fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

Hapusnya fidusia akibat musnahnya benda jaminan karena obyek jaminan fidusia sudah tidak ada. Apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

tersebut musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.⁶¹

Apabila jaminan fidusia tersebut hapus penerima fidusia memberitahukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan hapusnya jaminan fidusia tersebut, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat fidusia tidak berlaku lagi.

Dalam praktek, penerima fidusia biasanya tidak memberitahukan bahwa piutang dalam perjanjian pokok telah hapus, sehingga debitur atau pemberi fidusia lah yang berkepentingan dengan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia.

C. Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK 010/ 2012

1. Pengertian

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 adalah peraturan yang berisi tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.⁶²

Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 yang mulai berlaku setelah dua bulan terhitung sejak tanggal diundangkan yang diundangkan di Jakarta pada 7 Agustus 2012, telah membawa angin segar bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan

⁶¹ Pasal 25 ayat (2) Jo Pasal 10 UUJF dan Penjelasannya

⁶² Permenkeu No 130/PMK.010/2012

dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan untuk ikut mendukung “*good corporate governance*” dan menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dunia hukum dan dunia usaha dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:

1. Menekankan ketentuan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Menegaskan jangka waktu pendaftaran merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum.
3. Menekan tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan dengan mengatur masalah tata cara penarikan benda jaminan fidusia.
4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya paksa juga untuk pelaksanaan pendaftaran obyek jaminan fidusia.

Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 ini juga lebih memberikan rasa keadilan karena dengan dilaksanakan Pendaftaran obyek jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi sesuai UU No.42 Tahun 1999. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 hanya berlaku untuk Lembaga Pembiayaan saja, karena Peraturan tersebut antara lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 berdasarkan pada pertimbangan antara lain untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan pembiayaan dengan mengingat pada peraturan sebelumnya yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

3. Objek

Objek dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasar prinsip syariah

dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

4. Subjek

Subjek menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 adalah perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dalam hal ini adalah seorang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

5. Kedudukan Para Pihak

Para pihak yang terlibat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia di antaranya Kantor Pendaftaran Fidusia, perusahaan pembiayaan dan konsumen. Kedudukan para pihak wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

6. Tata Cara

Tata cara penerapan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan

pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
- b. Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor jika Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
- c. Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UU mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
- d. Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan tersebut, dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.
- e. Perusahaan pembiayaan yang telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan fidusia sebelum berlakunya PMK Nomor 130/PMK.010/2012, dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuai kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen.